BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian-kajian dan pembahasan atau data-data yang dilakukan dan dikumpulkan oleh penulis selama kuliah kerja praktek, maka sebagai akhir dari penulisan laporan kuliah kerja praktek ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Mekanisme pembayaran langsung (LS) atas pengelolaan gaji, honorarium, dan pada dasarnya sudah baik dan berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan Pembayaran LS merupakan mekanisme pembayaran yang utama dalam rangka pencairan APBN di Balai Besar Bahan dan Barang ,seharusnya lebih menekankan pada prinsip-prinsip pembayaran LS ketimbang menggunakan mekanisme UP karena keuntungan yang dapat diperoleh yaitu terjaminnya pembayaran karena langsung dibayarkan kepada pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa pemerintah dan Penerima Pembayaran Langsung atas Gaji, Honorarium dan Tunjangan dan Pada Dasarnya mekanisme Penerbitan SPP-LS atas Pembayaran Gaji, Honorarium, dan Tunjangan sama dengan mekanisme pembayaran langsung atas pembiayaan lainnya tetapi penerbitan SPP-LS lebih rumit pada syarat dan kelangkapan data-data yang harus dilengkapi.

4.2 Saran

Berdasarkan data yang telah diproleh penulis dari pelaksanaan kuliah kerja praktek ini, penulis dapat memberikan saran yang bersifat membangun, dengan harapan dapat menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak sebagai akhir dari penulisan laporan kuliah kerja praktek ini adalah Karena Mekanisme

Pembayaran LS merupakan mekanisme pembayaran yang Utama dalam rangka penyaluran APBN dan kebiasaan bendahara pengeluaran menggunakan mekanisme UP dalam melakukan pembayaran pengeluaran APBN,maka dapat dikurangi dengan memberikan kemudahan persyaratan pembayaran dan pencairan dana melalui mekanisme LS dan Mekanisme Penerbitan SPP-LS Pembayaran Belanja Pegawai untuk Pembayaran Langsung (LS) atas Pengelolaan Gaji, Honorarium, dan Tunjangan dilakukan penyederhanaan di dalam penerbitan SPP-LS dari sisi kelengkapan data yang menjadi syarat dari pencairan dana APBN untuk pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan.